

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI *BUY ON RUMORS SELL ON NEWS* DALAM PERDAGANGAN SAHAM
DI BEI SURABAYA**

Strategi *buy on rumors sell on news* merupakan salah satu strategi dalam pemasaran di bursa saham. Strategi *buy on rumors sell on news* ini mengandalkan pemberian informasi kepada para investor di seputar fluktuasi pergerakan indeks dan harga-harga saham.

Sedangkan untuk menarik minat konsumen terdapat empat variabel utama yaitu; produk, harga, distribusi, dan promosi, yang dikombinasikan dan dikendalikan oleh perusahaan dalam mencapai sasaran pasarnya.

Dalam strategi *buy on rumors sell on news*, pemberian informasi seringkali tidak disertai kejelasan data sehingga informasi atau berita yang tersebar akhirnya menjadi rumor yang belum tentu benar dan tidak diketahui dari mana sumbernya. Meskipun rumor merupakan informasi yang belum diketahui pasti kebenarannya, tetapi strategi berupa rumor ini sangat efektif sebagai promosi perusahaan, karena rumor tersebut pada akhirnya akan membawa serta produk investasi dan harga saham perusahaan kepada para pencari informasi, khususnya para investor. Terlepas rumor yang tersebar positif ataupun negatif, hal itu hanyalah langkah awal untuk mempromosikan fakta kemudian.

Strategi pemasaran dalam Islam, merupakan suatu proses bisnis yang keseluruhan prosesnya menerapkan nilai-nilai Islam. Strategi pemasaran secara islami merupakan solusi terhadap kebutuhan pasar yang memimpikan penerapan bisnis yang sesuai dengan nilai dan kaidah agama.

Kejujuran, moral, dan etika dalam bisnis merupakan kebutuhan paling pokok yang melandasi paradigma dalam pemasaran. Kebutuhan inilah yang dinamakan dengan *spiritual marketing*, dimana *spiritual marketing* merupakan tingkatan tertinggi dalam konsep pemasaran syariah. *Spiritual marketing* menjadi jiwa bagi bisnis yang berprinsipkan syariah.

Strategi *buy on rumors sell on news* dalam prakteknya yang mengandalkan keahlian menyebarkan rumor dan manipulasi data, menjadikannya jauh dari landasan *spiritual marketing*. Kejujuran sangatlah penting dalam perdagangan saham, karena yang diandalkan dalam perdagangan saham adalah *trust* atau kepercayaan antara investor dan pihak perusahaan. Kejujuran pula yang dicontohkan Nabi Muhammad saw dalam melakukan kegiatan pemasarannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw berikut ini :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)) أَوْ قَالَ: ((حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)). (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: Penjual dan pembeli keduanya bebas selama belum berpisah atau sehingga berpisah keduanya, maka jika keduanya benar jujur dan menerangkan /terbuka maka berkat jual beli untuk keduanya, bila menyembunyikan dan dusta dihapus berkat jual beli keduanya”. (Riwayat Al-Bukhari)¹

¹ Abi Abbas Syihabuddin Ahmad, *Mukhtas}or S}ah}ih} Bukhari*, h: 192

Strategi *buy on rumors sell on news* merupakan strategi yang berspekulasi tinggi, karena banyak hal bisa berubah oleh pengaruh strategi ini. Melihat kondisi tersebut, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berhubungan dengan pasar modal, salah satunya yaitu Fatwa DSN Nomor 40 Tahun 2003 tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*.

Sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN-MUI, pelaksanaan transaksi Efek harus dilakukan menurut prinsip-prinsip kehati-hatian serta tidak boleh melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *djagar* (merusak), *gagar* (resiko), *riba*, *maysir* (judi), *risywah* (suap), maksiat dan kezaliman.

Transaksi-transaksi yang mengandung unsur-unsur seperti tersebut sebelumnya meliputi;

1. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu,
2. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*),
3. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang,
4. Menimbulkan informasi yang menyesatkan,

5. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut, dan
6. *Ikhtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain,
7. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.²

Strategi *buy on rumors sell on news* bisa juga dilakukan oleh investor yang sengaja menawar Efek dengan harga penawaran yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya, padahal investor tersebut tidak berniat untuk membeli Efek tersebut. Sehingga membuat investor lain mengikuti untuk membeli Efek tersebut dengan harga di atas harga yang sebenarnya. Perbuatan ini disebut dengan *Najisy*, yaitu melakukan penawaran palsu. Rasulullah saw melarang transaksi tersebut sebagaimana sabdanya berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلْقِي لِلرُّكْبَانِ. وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا. وَعَنِ النَّجْشِ. وَالتَّصْرِيَةِ. وَأَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى اسْوَمِ أَخِيهِ. (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a., saya Rasulullah saw melarang orang menghadang pedagang yang baru datang, dan orang kota menjualkan kepunyaan orang desa, juga meminta seorang wanita untuk melepaskan saudara perempuannya, dan melarang menawar untuk menjerumuskan orang lain, dan menahan tetek domba, juga melarang seorang menawar tawaran saudaranya* ” (Riwayat Muslim)

² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Edisi Ketiga), h. 272

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ الْجَشِّ.
(روه مسلم)

Artinya: “Dan dari Ibnu Umar r.a., berkata: Rasulullah saw. melarang (menjual barang) secara najsy” (Muslim)³

Strategi *buy on rumors sell on news* bisa dilakukan oleh orang dalam perusahaan, rumor sengaja dimunculkan karena perusahaan tersebut tidak transparan, dengan hanya menyebarkan informasi kepada kalangan terbatas. Hal ini untuk memberi mereka informasi dan memanfaatkannya untuk melakukan transaksi sebelum sampai ke publik. Transaksi seperti ini diklasifikasikan sebagai *insider trading* dan dilarang oleh peraturan, hampir di semua bursa saham, juga salah satu transaksi yang dilarang dalam Fatwa DSN-MUI tersebut diatas. Transaksi saham yang didasarkan pada *insider information* jelas tidak fair dan merugikan mereka yang tidak memperoleh informasi tersebut. Untuk itu investor dilindungi dari aksi seperti itu.

Strategi *buy on rumors sell on news* ini pun juga menimbulkan informasi yang menyesatkan, karena rumor, suatu informasi yang belum tentu benar dan tidak diketahui dari mana sumbernya, merupakan acuan pokok para pelaku pasar saham hingga saat ini. Terlepas terbukti benar atau tidak, pasar memberikan respon atas sebuah rumor dan menggerakkan harga saham. Bahkan jika rumor tersebut sudah tidak terkendali akan mengakibatkan jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

³ Imam Abi Husain Muslim, *Sjahjih} Muslim*, h:137-138

Indikasinya jelas, oknum yang menyebarkan rumor tersebut mengambil keuntungan dari kesimpang siuran informasi, sehingga membuat investor semakin panik dan akhirnya tanpa memperhatikan kondisi fundamental perusahaan para investor menjual saham-saham dengan harga murah. Dan penyesatan informasi ini sangat jauh dari prinsip keterbukaan di Pasar Modal.

Dalam Islam, perbuatan yang merugikan orang lain dan membuat kerusakan baik berupa fisik maupun sistem, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan *syara*’, sebagaimana firman Allah swt berikut ini;

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S. An-Nisa>:29)⁴

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*” (QS. Asy-Syu’ara>: 183)⁵

Di dalam tindakan strategi *buy on rumors sell on news* merupakan sarana bagi beberapa pelaku saham untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Strategi ini dapat mengakibatkan kerugian bagi beberapa pelaku saham

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 122

⁵ *Ibid*, h. 586

khususnya para investor yang tidak berhati-hati dalam mengelola saham yang dimilikinya.

Strategi ini pada awalnya adalah pemberian informasi yang sangat dibutuhkan para investor dalam mengelola dana yang telah diinvestasikannya. Namun, karena informasi yang diterima para investor ini menimbulkan keraguan atas kebenarannya, dan juga kerugian yang timbul pada akhirnya, maka strategi *buy on rumors sell on news* ini menjadi strategi yang harus dihindari atau bahkan menolaknya.

Dalam kajian fiqih, menolak sesuatu yang menimbulkan kerusakan merupakan salah satu metode ijtihad dengan metode *saddu al-z\ari>'ah*. Secara *lughawi* (bahasa), *al-z\ari>'ah* itu berarti:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْتَوِيًّا.
Artinya: “Jalan yang membawa sesuatu, secara hissi atau ma'nawi”⁶

Arti *lughawi* tersebut mengandung konotasi netral, yaitu jalan yang membawa sesuatu kearah kebaikan, atau jalan yang membawa sesuatu kearah kerusakan. Dalam strategi *buy on rumors sell on news* ini lebih dikonotasikan dengan jalan yang menuju kerusakan dengan melihat cara yang digunakan juga akibat yang ditimbulkan.

Yang dimaksud dengan *saddu al-z\ari>'ah* disini adalah⁷:

حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعَالَهُ أَوْ سَدُّ الطَّرِيقِ الَّتِي تُوصِلُ الْمَرَأَ إِلَى الْفَسَادِ.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h: 398

⁷ Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqh 1*, h: 188

Artinya : “Mencegah/menyambut sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan”

Maksudnya *saddu al-z\ari>'ah* ini ialah menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.

Di dalam Fatwa DSN Nomor 40 Tahun 2003 tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*, terdapat transaksi *najsy, insider trading*, juga menimbulkan informasi yang menyesatkan, adalah transaksi-transaksi yang dilarang oleh fatwa MUI untuk dilakukan didalam Pasar Modal dengan berlandaskan prinsip syariah.

Transaksi-transaksi tersebut diatas merupakan akibat dari strategi *buy on rumors sell on news*. Dengan memandang akibat yang ditimbulkannya, yaitu *z\ari>'ah* yang memang pada dasarnya membawa kerusakan, maka strategi *buy on rumors sell on news* hendaknya tidak dilakukan atau dihindari. Baik pelakunya maupun para investor yang menganut memperoleh informasi melalui rumor yang beredar.

Hal ini untuk mencegah timbulnya dampak berupa perdagangan saham dengan harga yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya, juga kesesatan informasi yang menimbulkan keragu-raguan untuk mengambil keputusan atas saham yang dimiliki.

Dasar penggunaan *saddu al-z\ari>'ah* disini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominant, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang

dominant, maka harus ditinggalkan. Namun bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah berikut ini⁸:

دَرَأَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”

Sebagai pegangan ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sebagai berikut:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ.

Artinya : “Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu”

Menurut Imam Asy-Syatibi, yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang⁹, seperti halnya strategi *buy on rumors sell on news*, yaitu:

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan

Menyebarkan informasi mengenai pergerakan harga saham diperbolehkan, akan tetapi bila informasi tersebut direkayasa dan menimbulkan kesimpangsiuran pada investor untuk mengambil tindakan maka menyebarkan informasi tersebut berubah menjadi rumor yang mengandung kerusakan.

2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan

Dampak yang ditimbulkan dari strategi *buy on rumors sell on news* ini lebih banyak menimbulkan kerugian di kalangan investor dibanding kemaslahatan

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h: 405

⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h: 132

yang didapat oleh pelaku rumor dengan mendapatkan keuntungan dari menyebarkan rumor yang belum diketahui kepastian benar tidaknya.

3. Perbuatan yang dibolehkan *syara'* mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.

Dalam *syara'* dianjurkan untuk memberikan keterbukaan informasi dan jujur mengenai kondisi barang dalam bursa saham adalah saham itu sendiri. Namun, keterbukaan informasi tersebut akan menimbulkan mafsadat jika diiringi dengan niatan untuk mencari keuntungan yang dilarang dengan menimbulkan kerugian di pihak lain.